

**PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : LENI
NPM : 18011100124
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020**

Banda Aceh, 12 Agustus 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syukriah' with a stylized flourish at the end.

Hj. Syukriah, S.H., M.H

**PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020**

Oleh

Nama Mahasiswa : Leni
No.Mahasiswa : 18011100124
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 02 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**



2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**



3. Pembimbing/
Penguji I : **Hj. Syukriah, S.H., M.H**



4. Penguji II : **Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H**



5. Penguji III : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**



Banda Aceh, 08 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



ABSTRAK

**LENI,
2022** **PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN
BATUBARA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
NAGAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 65)., pp., bibl, App.

Hj. Syukriah, S.H., M.H

Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan terkait dengan pemberian pengawasan perizinan berusaha di sektor pertambangan, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Namun pada kenyataannya kewenangan pemberian pengawasan izin tersebut dilakukan oleh Bupati Nagan Raya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan izin penambangan batubara di kabupaten Nagan Raya belum maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih hukum yang kewenangannya seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat namun menjadi kewenangan pemerintah daerah hal ini membuat pengawasan dalam memberi izin masih belum optimal dilakukan. Hambatan pengawasan izin penambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya yaitu kurangnya pengawasan pemerintah, masyarakat tidak mengetahui dampak lingkungan keberadaan PT Bara Energi Lestari, tidak diterima didalam masyarakat setempat, kerusakan lingkungan, mengubah bentang alam, sempitnya tata kelola ruang oleh masyarakat. Upaya pengawasan izin penambangan batubara di kabupaten Nagan Raya dalam kerja pengawasannya Walhi Aceh melakukan beberapa cara yaitu advokasi litigasi dan non gugatan, melakukan kampanye, Walhi Aceh melaporkan kasus lingkungan ke kementerian lingkungan hidup, upaya non litigasi.

Disarankan kepada masyarakat untuk mengkritisi dan mendalami dampak yang terjadi dari tambang batubara tersebut. Kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral agar memperketat pengawasan terhadap dampak lingkungan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah S i ng telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Dr. Aminah Tanjung, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Nasruddin dan Ibunda tercinta Kemala Caya yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Kepada Abang Heri Safari, Hendra Saputra, Muhammad Syukri dan Kakak Siti Diana yang telah menjadi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 07 Juli 2022
Penulis,

LENI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
A. Kewenangan Pemerintah Daerah	13
B. Pengelolaan Sumber Daya Alam	25
C. Pertambangan Batubara	28
D. Sanksi Administratif terhadap <i>Illegal Mining</i>	39
BAB III PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH NAGAN RAYA	
A. Pelaksanaan pengawasan izin penambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya	46
B. Hambatan pengawasan izin penambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya	55
C. Upaya pengawasan izin penambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara ini.¹ Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Batubara adalah sumber daya mineral dan energi yang strategis sebagai salah satu sumber penggerak pembangunan sektor pertambangan. Sumber daya batubara Nagan ini yang cukup besar sekitar 22,24 milyar ton (48% dari total sumber daya batubara Indonesia). Kualitas batubara di provinsi Aceh khususnya di kabupaten Nagan Raya umumnya rendah jenis lignit hingga subbitumitas (5000 - 6.500 kkal/kg). Jenis batubara ini cocok untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 4.

Penegasan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Pengambilan kekayaan alam yang terdapat dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah pusat. Setiap daerah tetap akan mendapat manfaat lebih besar, karena diatur dalam peraturan pemerintah (PP) tentang kewenangan pemerintah yang bersifat Nasional yaitu berupa Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke Pemerintah Provinsi.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Pasal 7, 11, 43, 156, 157, 158, 159, 160 dan 165 tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Aceh memiliki kewenangan khusus untuk mengatur Minerba. Kemudian juga didukung oleh Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan Minerba.

Pemerintahan Aceh berwenang dalam memberikan Izin batubara di Aceh. Hal ini didasarkan pada Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa:

(1)Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.

(3)Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batubara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa :

(1) Pemerintah pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

- a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
- c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
- f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;

- i. menetapkan WIUPK;
- j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
- k. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
- m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
- r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
- s. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
- t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.

- u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
- v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
- w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;

Jelas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha.

Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada Pasal 1 Ayat (7) UU Minerba, Tahun 2010 yaitu Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam hal memberikan IUP merupakan kewenangan pemerintah, hal ini jelas dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 23/2010) berubah menjadi peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2015 yang mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin berfungsi untuk mengatur operasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah. Wilayah pertambangan dikategorikan dan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebuah Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya dapat diberikan

kepada perusahaan pertambangan untuk lokasi yang telah ditunjuk WIUP nya.²

Kemudian Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu”.

Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa : “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kenyataannya dalam pelaksanaan pengawasan izin penambangan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum maksimal sehingga PT. Bara Energi Lestari (BEL) yang terletak di gampong Alue Buloh, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, ditemukan bahwa kegiatan penambangan tersebut belum mendapatkan perizinan dari pihak pemerintah (*illegal mining*). Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Perusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat pertambangan *illegal* serta penambang yang tidak peduli atas kelestarian alam, maka negara banyak mengalami kerugian akibat penambang tidak membayar pajak.

²² Andi Hamzah, *Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.67.

Dari latar belakang di atas, sehingga ingin diketahui pengawasan izin penambangan batubara tersebut dalam penelitian ini dengan judul “Pengawasan Izin Pertambangan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”.

Adapun permasalahan dalam penelitian yang akan dibahas ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Pengawasan Izin Pertambangan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya.

2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan demikian maka rancangan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Pengawasan ialah suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, apa yang diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana. Disini Soekarno. K lebih menekankan bahwa pengawasan ialah sebagai proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan
- b. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- c. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan

atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- d. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- e. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka dipilih lokasi penelitian di Kabupaten Nagan Raya, yaitu pada PT. Bara Energi Lestari (BEL) yang terletak di gampong Alue Buloh, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Lokasi ini karena di daerah tersebut ditemukan kegiatan penambangan yang belum mendapatkan perizinan dari pihak pemerintah (*illegal mining*).

3. Populasi

Adapun populasi dari penelitian ini dijadikan sampel penelitian meliputi responden dan informan yaitu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Lestari Nagan Raya, Bagian Pengawasan PT.BEL, Kepala DPMDTSP (Dinas Penanaman Modan Dan Perizinan Satu Pintu, DLH & K (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh), Geucik gampong Alue Buloh, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan Direktur Walhi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:³

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Penentuan populasi dan sampel dalam suatu penelitian merupakan hal-hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan demi membatasi ruang lingkup kelompok-kelompok yang menjadi objek kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut. Adapun populasi dari penelitian ini dijadikan sampel penelitian meliputi responden dan informan, yaitu:

- a. Responden
 1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Lestari Nagan Raya
 2. DLH & K (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh)
- b. Informan

³ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006, hlm. 393.

1. Geucik gampong Alue Buloh, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya
2. Direktur Walhi

6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. *Purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi.⁴

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berisi Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Alam , Pertambangan Batubara Dan Sanksi Administratif Terhadap Ilegal Mining.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Izin Penambangan Batubara Di Kabupaten Nagan Raya, Hambatan

⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006, hlm. 31.

Pengawasan Izin Penambangan Batubara Di Kabupaten Nagan Raya Dan
Upaya Pengawasan Izin Penambangan Batubara Di Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi
kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

A. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam hal pengaturan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dimaksud, secara normatif terdapat perubahan yang signifikan dari pengaturan sebelumnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. “Perubahan tersebut yaitu beralihnya kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang selama ini dimiliki pemerintah daerah provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.¹

Lebih lanjut dikatakan bahwa peralihan kewenangan tersebut secara normatif juga telah mencabut ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. meskipun demikian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada prinsipnya tidak sepenuhnya mengabaikan sama sekali peran dari daerah/pemerintah daerah provinsi. Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan terkait dengan pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan

¹ PUSHEP: Pentingnya Pengaturan Pelibatan Daerah Provinsi ...<https://pushep.or.id>, jurnal, 2022.

peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara normatif adalah pemerintah daerah provinsi sebagai daerah otonom, sebagaimana didefinisikan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 37 undang-undang tersebut.

Beberapa pihak menyatakan bahwa makna dari terminologi ‘delegasi’ dapat dilihat dengan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Menurut Bisman Bhaktiar, bila dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan saat ini maka pemahaman ini cenderung memaknai terminologi ‘delegasi’ sebagai ‘desentralisasi’. Itu artinya tanggung jawab dan tanggung gugat termasuk didalamnya tanggung jawab penganggarannya sepenuhnya ada pada pihak yang diberi delegasi. Sementara itu beberapa pihak yang lain berpendapat bahwa pengertian Badan sebagaimana tercantum dalam pengertian delegasi tersebut di atas tidak dapat diterapkan pada/disamakan dengan Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum.²

Dengan pemahaman semacam ini maka delegasi tidak dapat diberikan kepada Daerah. Dengan demikian pengertian sebagaimana

² Bisman Bhaktiar, Ahli Hukum Pertambangan.

disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 maka delegasi hanya dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan, atau kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dekonsentrasi. Hanya saja pengertian tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak ‘simetris’ dengan pengertian delegasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Dalam tugas pembantuan dan dekonsentrasi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di pihak pemberi, bukan penerima. Pemahaman ini juga masih memberikan peluang perdebatan karena pemerintah daerah provinsi sebagai penerima delegasi bukanlah merupakan ‘bawahan’ dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam implementasi norma delegasi kepada pemerintah daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perlu dibahas lebih lanjut, apakah delegasi dimaksud dimaknai sebagai penyerahan kewenangan kepada daerah provinsi sebagai daerah otonom melalui mekanisme desentralisasi; penugasan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan; atau pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan di provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi”.³

Pemaknaan tersebut tentunya dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

³ *Ibid*, Bisman Bhaktiar.

Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerahnya diatur dalam Undang-Undang.⁴

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

⁴ PUSHEP: Pentingnya Pengaturan Pelibatan Daerah Provinsi ...<https://pushep.or.id>, jurnal, January, 2022.

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluasluasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.⁶

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan

⁵ Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm.1.

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:⁷

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

⁷ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Hlm.77.

b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:⁸

a. Desentralisasi Teritorial yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.

⁸ *Ibid*, hlm.15.

- b. Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan

⁹ Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, Hlm.23.

konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan absolut adalah: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; moneter dan fiskal nasional; serta Agama.”

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.”

Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaianya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah:

- a. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang.
- b. Koodinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.

- e. Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
- f. Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional.
- g. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi.¹⁰

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Bagian 1 umum yaitu pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat

¹⁰ *Ibid*, hlm15.

daerah, Pemerintah pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.”

Pemerintah daerah juga turut berperan dalam menegakkan peraturan yang mengatur beroperasinya taman rekreasi yang berada di wilayah kekuasaan suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan yang telah dibentuk seperti peraturan perundangundangan. Peraturan daerah (perda) dalam pembentukannya harus tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah

menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundangan-undangan tersebut harus dibuat. Menurut Bagir Manan terdapat tiga landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.¹¹

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Teknologi pertambangan sudah lama dikenal oleh dunia dan ternyata ilmuan pertama yang mengembangkan teknologi pertambangan berasal dari ilmuan Islam. Di bawah perut bumi sendiri tersimpan gas, minyak dan barang tambang yang juga termasuk cukup besar. Namun faktanya sumber daya alam yang demikian kaya tersebut belum memberikan berkah bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam hal industri pertambangan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.¹²

Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Minerba (undang-undang mineral dan batubara) Undang-Undang Minerba tahun 2020 menertibkan usaha pertambangan nasional dengan beberapa izin usaha pertambangan (IUP). Adapun dalam Islam, bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah

¹¹ Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

¹² Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah* Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 31.

milik umum dan dikelola oleh negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup adalah merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hal ini pemerintah telah membuat beberapa peraturan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, peraturan yang terbaru mengenai lingkungan yang dikeluarkan adalah : PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam hal ini menjelaskan tentang usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara normatif, berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan Makhluk hidup termasuk manusia dan Peraturan Pemerintah R1 No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia, serta jasad-jasad hidup lainnya.¹³ Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah baik wilayah Negara maupun wilayah administratif, akan tetapi Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Adapun pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

¹³ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumi, Bandung, 2015, hlm 18.

3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.¹⁴

C. Pertambangan Batubara

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang

¹⁴ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah* Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm 33.

dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan maupun sesudah proses penambangan.¹⁵

Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah sangat berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan dari kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pengertian pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.¹⁶

Pengertian batubara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu “Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”.

Sedangkan dalam pengertian lainnya di dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) batubara adalah arang yang diambil dari dalam tanah, berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air, dan sebagainya yang telah menjadi batu.

Menurut Sukandarrumidi dalam Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc batubara adalah batuan sedimen (padatan) yang dapat terbakar, berasal dari tumbuhan dan berwarna coklat sampai hitam yang pada saat pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang menjadikan kandungan karbonnya kaya. Endapan batubara di Indonesia tersebar dari Sumatera sampai Papua. Endapan tersebut paling banyak ditemukan di

¹⁵ Abrar Saleng (1), *Hukum Pertambangan*, cet. 1, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.45.

¹⁶ Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta, 2012, hal.69.

wilayah Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan Badan Geologi menyatakan bahwa jumlah sumberdaya batubara mencapai 161 milyar ton serta cadangannya mencapai 28 milyar ton sehingga dengan jumlah tersebut cadangan batubara di Indonesia hanya sebanyak 0,6% dari jumlah cadangan yang ada di seluruh dunia.¹⁷

Batubara dikenal sebagai “emas” hitam karena masyarakat mengenalnya sebagai batu hitam yang bisa terbakar. Menurut seorang ahli geokimia batubara Elliot dalam Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc berpendapat bahwa batubara merupakan batuan sedimen yang secara fisika dan kimia yaitu heterogen yang mengandung unsur-unsur hydrogen, karbon, dan oksigen sebagai komponen unsur utama dan belerang serta nitrogen sebagai unsur tambahan. Selain itu ada pula zat lain yaitu senyawa anorganik pembentuk ash (debu) yang tersebar sebagai partikel zat mineral yang terpisah pada seluruh senyawa batubara.¹⁸

Batubara merupakan salah satu komoditi tambang yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan bahwa produksi batubara pada tahun 2019 mencapai 610 juta ton bahkan melebihi target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2019 yang sebesar 489

¹⁷ Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc, “*Batubara Indonesia*” PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. xvii

¹⁸ *Ibid*, hlm.3-4.

juta ton, pada tahun 2020 target produksi batubara ditetapkan sebesar 550 juta ton dengan memperkirakan produksi batubara pada tahun 2019.¹⁹

Peningkatan produksi batubara Indonesia dipicu oleh kenaikan permintaan pada pasar ekspor batubara Indonesia yang salah satunya adalah negara Cina. Berkaitan dengan pembatasan impor batubara dari Australia dengan pemberlakuan peraturan pengiriman barang yang semakin ketat. Sehingga hal tersebut menyebabkan permintaan batubara dari Cina kepada Indonesia mengalami peningkatan. Setiap tahunnya lebih dari 70% dari total produksi batubara Indonesia dikirim untuk memenuhi permintaan importir batubara di luar negeri sedangkan sisanya untuk memenuhi konsumsi batubara domestik.²⁰

Adiatma dalam Deon Arinaldo menyampaikan bahwa sumber dan produksi batubara Indonesia sebagian besar hanya tersebar di empat dari 34 provinsi: Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Cekungan batubara Kutai, Tarakan, dan Barito yang terletak di Kalimantan Timur memiliki batubara kualitas menengah (nilai kalorifik antara 5.100-6.100 kcal/kg) sementara cekungan Sumatera Tengah dan Selatan memiliki cadangan batubara kualitas rendah (nilai kalorifik).²¹

¹⁹ Verda Nano Setiawan, “Kementerian ESDM Patok Produksi Batubara 550 Juta Ton Tahun Ini” <https://katadata.co.id/berita/2020/01/09/kementerian-esdm-patok-produksibatu-bara-550-juta-ton-tahun-ini> diakses Pada 2 Juli 2022.

²⁰ IPB, “*Gambaran Umum Pertambangan Batubara*” <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58162/4/BAB%20IV%20Umum.pdf>, diakses Pada 2 Juli 2022.

²¹ IPB, “*Gambaran Umum Pertambangan Batubara*” <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58162/4/BAB%20IV%20Umum.pdf>, diakses Pada 2 Juli 2022.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang” Sedangkan pengertian pertambangan batubara diatur pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan bunyi sebagai berikut: “Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal”.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memuat 8 (delapan) asas-asas hukum pertambangan yang akan diuraikan penjelasannya sebagai berikut:²²

a. Manfaat

Asas ini merupakan pedoman dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat diberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat yang mana dikembangkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*). Konsep tersebut dimaksudkan untuk mendefinisikan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Namun sebaliknya apabila

²² Dr. H. Salim HS., S.H., M.S, “*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*” Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.22.

sesuatu menimbulkan sakit adalah buruk, sehingga tindakan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).

b. Keadilan

Asas ini merupakan pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara di mana dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rata dan rasa bagi masyarakat banyak yang mana dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara serta juga dibenani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena selama ini masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.

c. Keseimbangan

Asas ini merupakan pedoman yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Artinya pemberi izin bisa menuntut hak-haknya kepada pemegang izin seperti perizinan usaha pertambangan, begitu juga sebaliknya pemegang izin bisa menuntut haknya kepada pemberi izin untuk melaksanakan kewajibannya seperti melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin.

d. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

Asas ini merupakan pedoman bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah haruslah memihak kepada kepentingan bangsa karena kepentingan bangsa harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan para investor, walaupun demikian pemerintah harus memperhatikan kepentingan investor.

e. Partisipatif

Asas ini merupakan pedoman bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya peran pemberi izin dan pemegang izin semasa-mata namun masyarakat khususnya yang berada di lingkup tambang harus pula ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Tujuan peran serta masyarakat agar masyarakat dapat ikut bekerja pada perusahaan tambang baik itu menjadi pengusaha maupun distributor.

f. Transparansi

Asas ini merupakan pedoman bahwa dalam melaksanakan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara terbuka yaitu setiap informasi yang telah disampaikan oleh pemberi izin dan pemegang kepada masyarakat, sehingga harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka. Misal mengenai tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja dan lain sebagainya.

g. Akuntabilitas

Asas ini merupakan pedoman bahwa setiap kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan. Sehingga asas tersebut memiliki kaitan yang erat dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Missal pemegang IUPK memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah dalam hal ini DPRD kabupaten/kota maupun provinsi sebesar 1 % maka pemanfaatan uang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

h. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Asas ini merupakan pedoman yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di dalam keseluruhan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa datang.

berdasarkan pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu: “Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional”.

Ada 3 (tiga) hal yang diatur mengenai wilayah pertambangan di dalam pasal 9 sampai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu penetapan wilayah pertambangan, penggolongan wilayah

pertambangan dan kriteria yang digunakan dalam penetapan wilayah pertambangan. Selain itu diatur pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan terdapat 3 (tiga) hal yang diatur yaitu perencanaan wilayah pertambangan, penetapan wilayah pertambangan, serta data dan informasi.

Menurut Munir Bustami dalam Hartana berpendapat secara sederhana bahwa hukum pertambangan adalah himpunan ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang pertambangan, kegiatan usaha, kelembagaan serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Munir Bustami berpendapat pula bahwa sumber hukum pertambangan dapat dikategorikan menjadi dua antara lain sumber materil yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut pandang mana dilakukan peninjauannya baik itu dari sudut pandang ekonomi, sosiologis, sejarah, filsafat, dan lainnya. Kemudian kebutuhan kebutuhan terhadap tambang dalam suatu masyarakat itulah yg menimbulkan isi hukum pertambangan. Sedangkan, sumber yaitu ditemukannya ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak di masyarakat yang berkaitan dengan pertambangan.²³

Selain itu, hukum pertambangan dibagi pula menjadi hukum pertambangan tertulis dan hukum pertambangan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang terdapat di

²³ Hartana, "Hukum Pertambangan (*Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah*)" Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.3 No.1, Februari 2017, hlm.55.

dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat. Sedangkan hukum pertambangan tidak tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang hidup dan berkembang di dalam ruang lingkup masyarakat yang bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal sehingga hanya berlaku di daerah setempat saja.²⁴

Penetapan mekanisme pengelolaan dan usaha pertambangan yang dimulai dari zonasi yang memiliki kapasitas akan bahan galian merupakan kemajuan yang sinkron dengan tantangan dan kemajuan zaman. Bahwa dari penetapan wilayah pertambangan akan dapat dilaksanakan suatu perencanaan pengelolaan dan usaha bahan galian yang kemudian diunifikasi dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan, dengan demikian wilayah yang dijadikan pertambangan akan menjadi lebih siap untuk dilakukan pengelolaan baik dari aspek sosial maupun ekonomi apabila kegiatan usaha pertambangan di wilayah tersebut telah selesai dilakukan. Ada 3 (tiga) mekanisme penetapan ruang lingkup wilayah pertambangan yang diatur pada pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 yang meliputi:

- a. Penetapan suatu wilayah pertambangan wajib dilakukan setelah berkoordinasi dengan DPR, pemerintah daerah, dan pendapat instansi terkait serta masyarakat.

²⁴ Viktor I. Surypatty, Tesis “*Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral*” Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.15 <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-2/20270057-T37354-Viktor%20I%20Suriyatty.pdf> , diakses 02 Juli 2022.

- b. Penetapan dilakukan melalui proses yang transparan, partisipatif, serta bertanggung jawab.
- c. Penetapan dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi serta berwawasan lingkungan.²⁵

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 wilayah pertambangan dibagi menjadi 6 (enam) golongan di antara lain:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kriteria untuk menentukan WIUP yaitu letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara, dan tingkat kepadatan penduduk.
- c. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kriteria untuk menentukan WPR yaitu mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai, mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter, luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar, menyebutkan jenis komoditas yang

²⁵ Nandang Sudjarat, *“Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia”* Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm.81

akan ditambang, merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN, merupakan Kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang, serta merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba.

- d. Wilayah Pencadangan Negara (WPN), bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
- e. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), adalah bagian dari wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan.
- f. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

D. Sanksi Administratif terhadap *Illegal Mining*

Pengambilan kekayaan alam yang terdapat dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah pusat. Sanksi administrasi jika melanggar peraturan berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau;
- c. pencabutan IUP, IPR dan IUPK. Jadi pada dasarnya pengenaan sanksi

administratif di dalam UUPPLH dan UU²⁶

Minerba adalah sama hanya saja dalam UUPPLH menambahkan aspek paksaan pemerintah yang berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Suatu pertambangan batubara tanpa izin pada istilah bahasa inggrisnya disebut dengan illegal coal mining. Pertambangan batubara tanpa izin pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang minim, tidak memiliki izin pertambangan, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan pekerja, serta melibatkan pemodal dan pedagang. Kegiatan pertambangan tanpa izin secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan alam berupa batubara maupun galian tambang golongan lainnya, namun kebanyakan operasi pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan, dan mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja.

²⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 82.

Perkembangan pertambangan batubara tanpa izin serta merta menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar gelap atau dalam bahasa Inggrisnya *black market trading*. Sehingga dapat dikategorikan pula sebagai suatu pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan produk pertambangan batubara.²⁷

Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertambangan tanpa izin :

1. Faktor Regulasi

Faktor yang disebabkan adanya norma hukum yang bermasalah baik dalam pembentukan maupun pelaksanaannya. Faktor regulasi yang menimbulkan adanya pertambangan tanpa izin meliputi yaitu orma hukum dalam Undang-Undang Minerba yang tidak operasional, yaitu terdapat pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur mengenai minimal luas wilayah pertambangan sebesar 5 (lima) hektar bagi pemohon izin usaha pertambangan pada tahap eksplorasi bagi komoditas batuan khususnya batubara. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur mengenai izin pertambangan rakyat (IPR) sesuai dengan karakteristiknya tetapi masih ada kendala pelaksanaan khususnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR) yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan finansial. Namun pada persyaratan teknis yang telah diatur pada pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi: “Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau

²⁷ Danny Z. Herman, “*Pertambangan Kecil Tanpa Izin (PETI) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*”, Buletin Pusat Sumber Daya Geologi,

permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR”

Pada persyaratan tersebut dianggap tidak relevan bagi pertambangan rakyat karena pada wilayah pertambangan rakyat memiliki potensi sumuran kedalaman lebih dari 25 (dua puluh lima) meter, seharusnya menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan lebih dari 25 (dua puluh lima) *horse power* serta menggunakan bahan peledak.

2. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial adanya pertambangan tanpa izin yaitu keberadaan pertambangan rakyat sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia yang berarti sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Selain itu, faktor ekonomi adanya pertambangan tanpa izin yaitu seseorang yang melakukan pertambangan skala kecil tradisional beranggapan bahwa kegiatan usaha tersebut warisan dari generasi-generasi sebelumnya sehingga tidak memerlukan adanya izin pertambangan. Adapula penyebab lain, yaitu faktor kemiskinan dan pengangguran menjadi pemicu adanya pertambangan tanpa izin karena melekat dengan kehidupan rakyat yang hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup.

3. Faktor Kendala Penegakan Hukum

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yang sudah seharusnya ditegakkan, namun sebelum penegakan hukum pidana dilaksanakan, akan lebih bijak jika usaha pertambangan skala kecil diberikan wawasan bahwa pertambangan yang tidak memiliki izin telah melanggar ketentuan hukum

pertambangan sehingga sebaiknya melakukan prosedur dan memenuhi persyaratan pengurusan izin pertambangan. Apabila pembinaan dan pengawasan telah diberikan terhadap pertambangan batubara tanpa izin namun tidak diperhatikan, maka penegakan hukum pidana sebagai sarana terakhir dapat dilakukan guna menuju ketertiban masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan, maka akan ada dampak yang ditimbulkan dari pertambangan batubara tanpa izin yaitu:

- a. Dampak kerusakan lingkungan, yaitu kegiatan pertambangan yang tidak melalui penerapan *good mining practies* dan tidak melakukan prinsip-prinsip pertambangan yang harus dipatuhi sehingga menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup.
- b. Dampak penerimaan negara, yaitu bagi pertambangan batubara tanpa izin tidak dapat memenuhi kewajiban fiskal sehingga tidak dikenai kewajiban perpajakan. Selain itu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang timbul dari kegiatan pertambangan batubara tanpa izin maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan reklamasi dan menjadi beban keuangan negara maupun daerah.

BAB III

PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

Indonesia dikenal dengan wilayah yang agraris dan tanah yang subur serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang kaya dan melimpah berada di bumi Indonesia ini. Kekayaan alam yang dimiliki beragam, mulai dari emas, minyak bumi, batubara dan lain sebagainya.

Aceh merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikannya sebagai salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap bencana, khususnya bencana alam. Tingkat resiko bencana alam yang terjadi setiap tahunnya sangat tinggi, terutama bencana banjir dan kekeringan. Sangat terbatasnya investasi infrastruktur tampungan penyimpanan air, telah berdampak pada keseimbangan hidrologi DAS, fluktuasi debit air di sungai menjadi sangat besar terutama pada musim hujan terjadi bencana banjir dan tanah longsor, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan dan kebakaran hutan.

Dalam hal pengaturan tentang Batubara juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa :

(1) Pendelegasian meliputi :

a. Pemberian:

1. Sertifikat standar; dan
2. Izin

- b. Pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan perizinan yang didelegasikan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Perencanaan pengawasan
 - b. Pelaksanaan pengawasan
 - c. Monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (6) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan atas:
- a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. Tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (7) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, gubernur menugaskan:
- a. Inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. Pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (8) Inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur.
- (9) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:

- a. Pembinaan; atau
- b. Pemberian sanksi administratif.
- c. Pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan Peizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk kewenangan:
 - a. Pengelolaan anggaran;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.
 - d. Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

A. Pelaksanaan Pengawasan Izin Penambangan Batubara Di Kabupaten Nagan Raya

Salah satunya adalah pertambangan batubara yang berada di kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang di Provinsi Aceh. Kabupaten

yang terletak di pesisir pantai Barat - Selatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Barat dan terbentuk secara definitif pada tahun 2002. Secara geografis, Kabupaten Nagan Raya terletak antara 03°040'-04°038' LU dan 96°011' – 96°048' BT. Tinggi rata-rata 12 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 3.363,72 km² atau 336,372 hektar. Dengan posisi tersebut, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Di sebelah utara, Nagan Raya berbatasan dengan Aceh Barat dan Aceh Tengah, sementara di sisi timur dengan Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Di bagian Barat, Nagan Raya juga berbatasan Aceh Barat dan Samudera Hindia, sedangkan di selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.¹

Secara administrasi Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 Kecamatan, 27 Pemukiman dan 222 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Beutong yang mencapai 1.323,06 Km² atau 39,33 %, dan Kecamatan Darul Makmur seluas 1.050,26 Km² atau 31,22%. Untuk 6 kecamatan lainnya luas wilayahnya masing-masing, meliputi Kecamatan Tadu Raya 8,58%, Seunagan Timur 7,69%, Kuala Pesisir 5,94%, Seunagan 4,16%, Kuala 2,10% dan Suka Makmue 0,97%.²

Berdasarkan hasil pengamatan terdahulu yaitu kegiatan eksplorasi yang mengacu pada ciri stratigrafi regional, maka daerah PT Bara Energi Lestari

¹ Muhammad Nazir, Geucik gampong Alue Buloh, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, *Wawancara* Pada Tanggal 01 Juli 2022.

² *Ibid*, Muhammad Nazir.

termasuk ke dalam Formasi Tutut, merupakan formasi pembawa batubara, posisi batubaranya merupakan sisipan-sisipan diantara lempung dan batupasir, karena faktor erosi sangat kuat pada singkapan-singkapan tertentu maka di atas batubara di dapati batu pasir konglomeratan.

Pertambangan batubara tersebut yaitu PT Bara Energi Lestari (BEL). PT Bara Energi Lestari (BEL) didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas Nomor 04 tanggal 24 Juni 2005, dan telah disahkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00976.01.01.Tahun 2008 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan telah mengalami beberapa kali perubahan.³

Perusahaan yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Media Djaya Bersama, yang beroperasi di kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh adalah perusahaan dalam bidang pertambangan dan penjualan batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 55/41/SK/IUP-OP/2010 tertanggal 18 Maret 2010, tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT Bara Energi Lestari (IUP OP).⁴

IUP-OP atas nama PT Bara Energi Lestari memiliki luasan wilayah konsesi seluas 1.495 Hektar (Ha) di wilayah Nagan Raya. Berdasarkan laporan eksplorasi sesuai standard JORC yang dikeluarkan oleh PT Runge Indonesia pada juli 2011, BEL memiliki sumber daya batu bara sebesar 72 jut metrik ton,

³ Rusiana, Koordinator Informasi dan Komunikasi PT BEL Nagan Raya, *Wawancara* Tanggal 22 Juni 2022.

⁴ *Ibid*, Rusiana.

dengan 38 juta metrik ton sumber daya tertunjuk dan 34 juta metrik ton sumber daya tereka.⁵

Batubara PT Bara Energi Lestari diklasifikasikan sebagai batubara lignit *low rank* dengan rata-rata kualitas insitu adalah Keseimbangan Air (EM) 48,5% (sebagaimana diterima, ar) Kandungan Air (TM) 46%, Nilai Kalori (CV) 3.440 kcal/kg (kandungan sebagaimana diterima, gar), Abu 4,6%(basis udara kering, adb) dan kandungan Belerang (TS) 0,16% (adb). Deposit batubara memiliki ketebalan yang bervariasi, dengan rata-rata ketebalan berkisar antara 0,6 m sampai 2,9 m. Bagian lapisan utama rata-rata memiliki ketebalan lebih dari 1,5 m. Persediaan Batubara diperkirakan berjumlah total 455 juta metrik ton, dimana 19 juta metrik ton diantaranya merupakan Sumberdaya Terukur, 288 juta metrik ton merupakan Sumberdaya Terindikasi dan sisanya sebanyak 148 juta metrik ton merupakan Sumberdaya Tereka.⁶

Setelah menganalisis secara mendalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU Nomor. 23 Tahun 2014 maka terdapat suatu ketentuan yang mengatur bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan di bidang Mineral dan Batubara hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahkan kewenangan Menteri ESDM

⁵ Tirahmah, Seksi Produksi Dan Penjualan Mineral Dan Batu Bara Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, *Wawancara* Pada Tanggal 28 Juni 2022.

⁶ *Op Cit*, Rusiana.

untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditegaskan pada ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Junto Pasal 13 dan 14 UU No. 55 Tahun 2010. Untuk menindaklanjuti ketentuan pasal-pasal tersebut maka Menteri ESDM telah memberlakukan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2013 dan Permen Nomor 43 Tahun 2015 untuk mengatur pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Permen Nomor 43 Tahun 2015 maka dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara dievaluasi oleh Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan mengevaluasi penerbitan IUP yang mencakup bidang administrasi, teknis, kewilayahan, finansial dan lingkungan.

Ruang lingkup hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Gubernur terhadap penerbitan IUP mencakup rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria administratif dan kewilayahan kepada Menteri melalui Dirjen untuk dimasukkan dalam daftar Pengumuman Status *Clean and clear*, IUP atau Kuasa Pertambangan yang dicabut karena tidak memenuhi kriteria administratif dan kewilayahan, rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria teknis dan lingkungan untuk pemberian sertifikat *Clean and clear*; IUP yang dikenakan sanksi

administratif, IUP Operasi Produksi yang dicabut, dan hasil evaluasi terhadap penerbitan Kuasa Pertambangan.⁷

Kemudian Dirjen mengumumkan status IUP *Clear dan Clean* berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015.

Meskipun begitu, apabila diketahui masih ada tumpang tindih kewilayahan yang ditemukan dari evaluasi yang direkomendasikan Gubernur ketika dilaksanakan pendaftaran dalam pusat data nasional oleh Pemerintah Pusat, sehingga sangat dibutuhkan verifikasi ulang oleh Pemerintah Pusat.

Dirjen Minerba akan menyatakan bahwa IUP *Clean and clear* sesuai dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 dengan diawali melaksanakan pemeriksaan kembali wilayah yang tercantum dalam IUP yang direkomendasikan Gubernur yang telah pula didukung oleh KPK dengan mengadakan rapat antara Ditjen Minerba dengan KPK.⁸

Selanjutnya Pasal 12 Permen 43 tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap tumpang tindih kewilayahan dalam IUP yang mengamanatkan dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas maka Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan penciptaan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih atau penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan,

⁷ *Op Cit*, Tirahmah.

⁸ *Op Cit*, Tirahmah.

mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*), apabila seluruh WIUP tumpang tindih. Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas.

Lokasi pertambangan batubara di kabupaten Nagan Raya berada dalam kawasan hutan. Dalam hal ini maka ada izin persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.⁹

Untuk izin pengawasan jika luas kawasannya diatas 5 Ha maka izin diberikan oleh Gubernur, jika diatas luas 5 Ha maka diberikan oleh menteri. Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Aceh akan memberikan pertimbangan teknis (Pertek) lalu Pertek akan disampaikan kepada gubenur dan gubernur akan menerbitkan rekomendasi. Rekomendasi itulah sebagai dasar pihak pemohon kepihak kementrian.¹⁰

⁹ Muhammad Nazir, Geucik gampong Alue Buloh, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, *Wawancara* Pada Tanggal 01 Juli 2022.

¹⁰ Tirahmah, Seksi Produksi Dan Penjualan Mineral Dan Batu Bara Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, *Wawancara* Pada Tanggal 28 Juni 2022.

Namun jika tidak berada dalam kawasan hutan maka pemerintah setempat yang akan melakukan pengawasan. Tahapan pemberian rekomendasi oleh gubernur adalah sebagai berikut :¹¹

1. Pertimbangan teknis
2. Terbit rekomendasi
3. rekomendasi dikirim ke menteri
4. Menteri menerbitkan perizinan penggunaan kawasan hutan
5. Batas kawasan hutan harus jelas
6. Satu tahun pertama harus memenuhi kewajiban seperti memasang patok,
7. Harus menyampaikan kepada masyarakat keberadaan dan dampak keberadaan PT BEL

Izin produksi PT BEL sendiri diberikan oleh Bupati Nagan Raya pada 2010 melalui SK Bupati Nomor 545/41/SK.IU-OP/2010 dengan luas 1.495 Ha. Permasalahan yang terjadi beberapa diantaranya lubang tambang yang belum direklamasi dan sejumlah kesepakatan masyarakat dengan perusahaan yang belum terpenuhi. Peran bupati dalam pertambangan batubara hanya sebagai pengawas lingkungan hidup. Yang mengeluarkan izin produksi, eksplorasi bukan di kabupaten karena bukan kewenangannya tetapi di kabupaten yaitu mengeluarkan izin lingkungan. Bupati mengawasi dampak terhadap lingkungan.¹²

¹¹ Tirahmah, Seksi Produksi Dan Penjualan Mineral Dan Batu Bara Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, *Wawancara* Pada Tanggal 28 Juni 2022.

¹² Rusiana, Koordinator Informasi dan Komunikasi PT BEL Nagan Raya, *Wawancara* Tanggal 22 Juni 2022.

Bantuan perusahaan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat gampong tampaknya berhenti di tahun 2016 dan 2017. Pada 2016, bantuan pendidikan hanya berupa seragam SD, sementara pada 2017 kader posyandu di ring satu diberikan pelatihan kesehatan oleh perusahaan. Terkait program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), masyarakat mengeluhkan bantuan yang tidak terealisasi dengan baik, dimana hanya sekali diberikan perusahaan pada 2017 silam. Setelahnya proses realisasi CSR ke masyarakat harus melalui pihak ketiga (vendor) yang dirasa menyulitkan masyarakat.¹³

Pertambangan semestinya berjalan dengan prinsip *good governance*, di mana pemerintahan daerah dan perusahaan memastikan masyarakat sekitar tambang dapat hidup layak berdampingan dengan aktivitas tambang melalui pemenuhan hak-hak warga, yaitu akses informasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta yang menjadi prioritas utama, keseimbangan lingkungan.

Harus adanya Amdal yang menjadi kajian dokumen lingkungan hidup. Dengan adanya amdal maka akan mengetahui lebih awal dampak positif dan negatif suatu proyek, dapat menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan, dapat mengirit penggunaan sumber daya alam serta memberi kemudahan dalam memperoleh perizinan.¹⁴

Keseriusan Pemerintah Aceh dalam menjaga lingkungan hidup masih sebatas serimonial. terlepas dari upaya “menggadaikan” sumber daya alam. Di

¹³ Muhammad Nazir, Geucik gampong Alue Buloh, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, *Wawancara* Pada Tanggal 01 Juli 2022.

¹⁴ Tirahmah, Seksi Produksi Dan Penjualan Mineral Dan Batu Bara Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, *Wawancara* Pada Tanggal 28 Juni 2022.

sisi yang lain, pembangunan infrastruktur menjadi ancaman bagi hilangnya wilayah kelola rakyat.¹⁵

Organisasi Walhi Aceh melakukan pengawasan kepada seluruh komoditas sumber daya alam yang ada di Aceh, salah satunya adalah pertambangan batubara. Walhi Aceh juga berperan dalam melakukan pengawasan izin pertambangan batubara pada PT BEL yang berada di Kabupaten Nagan Raya.¹⁶

B. Hambatan Pengawasan Izin Penambangan Batubara Di Kabupaten Nagan Raya

Dampak positif yaitu hanya berdampak untuk perusahaan saja, namun sangat minim bermanfaat untuk masyarakat setempat. Dampak positif lebih banyak diperoleh oleh PT BEL saja namun dalam masyarakat malah banyak terdapat dampak negatifnya. Meskipun dengan adanya PT BEL tersebut dapat memperbaiki perekonomian masyarakat setempat dan sangat memicu terjadinya konflik dalam masyarakat setempat karena keterbatasan lapangan pekerjaan.

Yang didapatkan banyak terdapat dampak negatif yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Kerusakan lingkungan
2. Akan terjadi lubang-lubang tambang yang kemudian akan membahayakan kelangsungan makhluk hidup sekitar

¹⁵ Muhammad Nasir, Deputi Direktur Walhi Aceh, *Wawancara* Tanggal 30 Juni 2022.

¹⁶ Muhammad Nasir, Deputi Direktur Walhi Aceh, *Wawancara* Tanggal 30 Juni 2022.

3. Pencemaran limbah (air, sungai yang berada disekitar tambang itu akan keruh)
4. Pencemaran debu (dari proses pengangkutan batubara)
5. Konflik sosial (terkait dengan tenaga kerja)
6. Hilangnya kelola masyarakat (yang dulunya masyarakat bisa bertani disitu namun sudah dikuasai oleh PT tersebut) dan mengakibatkan peralihan pekerjaan dari petani menjadi pedagang, supir, dll.
7. Terjadi getaran yang bisa mengakibatkan retaknya rumah warga setempat. Penambangan dilakukan dengan model dinamik (dibom material) dan menghasilkan getaran.
8. Krisis air

Terjadinya deforestasi akibat adanya kebijakan yang lebih mementingkan aspek ekonomi dari pada aspek lingkungan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor perilaku manusia juga menjadi permasalahan utama dalam kerusakan lingkungan, dimana sering sekali menganggap sungai dan sempadan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan kegiatan usaha pertanian yang dapat mengakibatkan penyempitan, sedimentasi dan penurunan kualitas air.

Persoalan penambangan batubara dampaknya bukan hanya didarat namun juga berdampak dilaut, dalam proses pengangkutan kapal tongkang maka proses pengangkutan terkadang tumpah batubara dan merusak pantai, mencemari air.

Menurut Direktur Walhi Aceh terdapat beberapa hambatan dalam pengawasan PT BEL yaitu sebagai berikut :¹⁷

1. Kurangnya pengawasan pemerintah

Sejak penataan kembali pengelolaan pertambangan minerba telah menjadi perhatian nasional yang ditandai dengan Korsup Minerba oleh KPK dan diterbitkannya perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada upaya Pemerintah Daerah (Provinsi) harus melakukan menertibkan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan Pemerintah Provinsi dalam menata kembali usaha pertambangan yang ada. Menyahuti hal tersebut Pemerintah Aceh telah menerbitkan Intruksi Gubernur (Ingub) untuk memastikan penghentian izin tambang. Hal ini untuk melakukan evaluasi terhadap 138 IUP yang keseluruhannya diterbitkan oleh Bupati/ Walikota. Tidak hanya itu untuk memastikan hal ini berjalan dengan baik, Gubernur membentuk Tim Monitoring Minerba Aceh dengan melibatkan elemen masyarakat sipil.

Ada 8 SKPA (Badan/Dinas) yang menerima mandat langsung dari Ingub Moratorium Tambang. Sebagai leading sector, Distamben Aceh yang seharusnya men-drive SKPA terkait penyusunan WIUP dan harmonisasi RTRW yang belum terlaksana oleh Bappeda. Dinas Kehutanan telah melakukan kajian IUP di Kawasan Hutan, namun terkendala dengan ketidaksesuaian data IUP. Bapedal Aceh telah merekap dokumen

¹⁷ Muhammad Nasir, Deputi Direktur Walhi Aceh, *Wawancara* Tanggal 30 Juni 2022.

AMDAL/UKL/UPL sebanyak 30 IUP atau 49% dari total IUP (per september 2015 jumlah izin tambang sebanyak 58 IUP). Disperindag yang sampai saat ini belum melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti peredaran merkuri dan bahan berbahaya pada pertambangan illegal.

2. Masyarakat Tidak Mengetahui Dampak Lingkungan Keberadaan PT BEL

Sulit diakses dampak terhadap lingkungan dari keberadaan PT BEL tersebut sehingga mengakibatkan ketidaktahuan yang membuat masyarakat awam dan tidak tahu kondisi serta dampak lingkungan yang timbul.

3. Tidak diterima didalam masyarakat setempat

Masyarakat yang tidak menerima adanya tambang membuat izin tambang terhambat. Dimana pihak PT harus membujuk masyarakat agar pertambangan tersebut bisa dibangun dan dioperasikan ditempat tersebut. Masyarakat kerap mudah mendapatkan rayuan pada saat izin pertama pertambangan pertama, tanpa memikirkan dampak yang diperoleh dari penambangan tersebut.

4. Kerusakan Lingkungan

Terjadinya sejumlah bencana di Aceh tidak terlepas dari pengaturan ruang yang tidak memiliki keseimbangan secara ekologi. Kebijakan pemerintah terkait bencana-pun masih pada responsif penanggulangan korban bencana. Pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar daripada

bencana. Statemen pemerintah terkadang bertolak belakang dengan kebijakan dan kondisi yang terjadi.

5. Mengubah Bentang Alam

Pembangunan yang tidak terpadu (*fragmented*) selama ini telah berakibat perubahan drastis negatif terhadap kondisi lingkungan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan (pertambangan mineral, batubara, migas, dan galian C) telah mengubah bentang alam tanpa terkendali. Terlebih lagi sumber daya alam terbarukan oleh deforestasi intensif (*legal and illegal logging*) untuk pembangunan fisik infrastruktur, transportasi, industri, perkebunan, pertanian, telah mengakibatkan penyusutan drastis tutupan vegetasi hutan terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan punahnya keanekaragaman hayati.

6. Sempitnya Tata Kelola Ruang Oleh Masyarakat

Provinsi Aceh memiliki masalah serius terkait pengaturan ruang. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 masih menjadi polemik di tataran masyarakat. Qanun RTRWA tidak memberi ruang terhadap wilayah kelola mukim, serta tidak memuat klausul Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagaimana amanah undang-undang. KEL tidak dikenal dalam qanun RTRWA, namun di sisi lain Gubernur Aceh menerbitkan peraturan tentang tata cara pemanfaatan kawasan budidaya dalam KEL. Permasalahan tata ruang yang dianggap belum kunjung selesai itu telah berdampak serius terhadap

sejumlah sektor, sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan ancaman terhadap hilangnya wilayah kelola rakyat.

C. Upaya Pengawasan Izin Penambangan Batubara Di Kabupaten Nagan Raya

Dalam kerja pengawasannya Walhi Aceh melakukan dengan beberapa macam cara yaitu :¹⁸

1. Advokasi Litigasi (pola gugatan bagian dari strategi pengawasan Walhi Aceh) yaitu upaya penyelesaian kasus di dalam persidangan.
2. Non gugatan (melakukan kampanye, survei, investigasi, kemudian di publikasi dimedia, buat laporan, dsb).

Menurut Direktur Walhi Aceh dalam hal upaya yang dilakukan dalam melakukan pengawasan izin penambangan terhadap PT BEL di Kabupaten Nagan Raya maka dilakukan beberapa upaya dalam pengawasannya yaitu :¹⁹

1. Melakukan kampanye

Melakukan sosialisasi kampanye kepada masyarakat akan dampak lingkungan terhadap tambang batubara yang ada di kabupaten Nagan Raya.

2. Walhi Laporkan Kasus Lingkungan ke Kementerian LH

Dalam laporan tersebut, Walhi dan mitra melaporkan sejumlah kasus lingkungan hidup seperti tambang illegal, kasus Hutan Tanaman Industri (HTI), *illegal logging* serta berbagai kasus lainnya yang terkait dengan lingkungan.

¹⁸ *Ibid* Muhammad Nasir.

¹⁹ *Ibid*, Muhammad Nasir.

3. Upaya non litigasi

Kajian, sosialisasi kepada masyarakat, kampanye media, jika ada persoalan limbah yang dikeluhkan oleh masyarakat dilaporkan kepada pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan izin pertambangan batubara oleh pemerintah kabupaten Nagan Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengawasan izin penambangan batubara di kabupaten Nagan Raya belum maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih hukum yang kewenangannya seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat namun menjadi kewenangan pemerintah daerah hal ini membuat pengawasan dalam memberi izin masih belum optimal dilakukan.
2. Hambatan pengawasan izin penambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya yaitu kurangnya pengawasan pemerintah, masyarakat tidak mengetahui dampak lingkungan keberadaan PT BEL, tidak diterima didalam masyarakat setempat, kerusakan lingkungan, mengubah bentang alam, sempitnya tata kelola ruang oleh masyarakat.
3. Upaya pengawasan izin penambangan batubara di kabupaten Nagan Raya dalam kerja pengawasannya Walhi Aceh melakukan beberapa cara yaitu advokasi litigasi dan non gugatan, melakukan kampanye, Walhi Aceh melaporkan kasus lingkungan ke kementerian lingkungan hidup, upaya non litigasi.

B. Saran

1. Kepada masyarakat untuk mengkritisi dan mendalami dampak-dampak yang terjadi dari tambang batubara tersebut dan jangan mudah percaya dengan janji manis yang dikatakan perusahaan pada saat awal pengurusan izin tambang.
2. Kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral agar memperketat pengawasan terhadap dampak lingkungan yang diperoleh dari hasil penambangan agar mencegah terjadi kerusakan lingkungan
3. Kepada PT BEL Nagan Raya agar lebih memperhatikan lingkungan sekitar dan dampak kepada lingkungan serta masyarakat dan makhluk hidup setempat daripada kepentingan PT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumi, Bandung, 2015.
- Abrar Saleng (1), *Hukum Pertambangan*, cet. 1, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- , *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017.
- Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2009.
- Danny Z. Herman, “*Pertambangan Kecil Tanpa Izin (PETI) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*”, Buletin Pusat Sumber Daya Geologi,
- Irwandy Arif, “*Batubara Indonesia*” PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017.
- Nandang Sudjarat, “*Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*” Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Salim “*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*” Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah* Airlangga University Press, Surabaya, 2015.

Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan Minerba.

C. Jurnal dan Sumber Lain

Hartana, "Hukum Pertambangan (*Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah*)" *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.3 No.1, Februari 2017.

PUSHEP: Pentingnya Pengaturan Pelibatan Daerah Provinsi ...<https://pushep.or.id> , jurnal, 2022.

Verda Nano Setiawan, "Kementerian ESDM Patok Produksi Batubara 550 Juta Ton Tahun Ini" <https://katadata.co.id/berita/2020/01/09/kementerian-esdm-patok-produksibatu-bara-550-juta-ton-tahun-ini> diakses Pada 2 Juli 2022.

Viktor I. Surypatty, Tesis "*Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral*" Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

**Wawancara bersama Sub Koordinator Penatagunaan Bidang Planologi Kehutanan
DLHK Aceh :
Husreta, S.Hut., M.Si**



**Wawancara Bersama Deputy Direktur Walhi Aceh :
M. Nasir**



**Wawancara bersama Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu Bara:
Tirahmah**



**Wawancara Keuchik Gampong Alue Buloh, Kecamatan Seunagan ,Kabupaten Nagan
Raya :
M. Nasir**

